

1041- PENGHAPUSAN RIBA VS. PENGEMBANGAN SHADAQAH DALAM SURAT AL-BAQARAH 276: ANALISIS PENDEKATAN TEORI EKONOMI

Assoc.Prof.Dr. SYAMSURI,M.Sh
Faculty of Islamic Economics Law
University of Darussalam Gontor
syamsuri@unida.gontor.ac.id

BAIZURA SEPTI AZHARI
Faculty of Islamic Economics Law
University of Darussalam Gontor
baizuraseptiazhari12@student.hes.unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Riba masih menjadi salah satu masalah yang berkembang dalam dunia ekonomi, bahkan semua agama baik islam, kristen, yahudi melarang adanya transaksi riba. Beberapa dampak dari praktik riba dalam dunia perekonomian adalah naiknya biaya produksi, menimbulkan inflasi, segi permintaan riba menjadi biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen, penyebab turunnya investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa praktik riba tidak akan mendatangkan manfaat seperti dalam surat al-baqarah ayat 276. Berbeda dengan sedekah karena sedekah akan mempengaruhi terhadap perputaran uang sehingga tidak adanya penimbunan uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan study kepustakaan dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa praktik riba akan memusnahkan kegiatan produksi sedangkan sedekah akan membantu perekonomian masyarakat serta mendorong adanya investasi.

***Kata kunci:** Riba, Al-baqarah ayat 276, sedekah, ekonomi*

PENGENALAN

Riba telah ada sejak tahun 2500 sebelum masehi, di kalangan yunani maupun romawi kuno (Nasution et al., 2018, p. 32) (Abd Ghafur, 2018, p. 1). Perkembangan riba di masa yunani dan romawi masih bergantung dengan penguasa di zaman tersebut (Budiantoro et al., 2018, p. 8). Pada masa yunani kuno penerapan riba dikecam oleh beberapa ilmuwan seperti Plato, Aristoteles, Cato, Cierro (Sapriadi, St Hadijah Wahid, 2020, p. 114). Praktik riba di zaman jahiliyah berupa pemberian pinjaman yang dilakukan orang arab dalam waktu tertentu dengan tambahan bunga (Ipandang, 2020, p. 1081).

Praktik riba termasuk salah satu transaksi yang dilarang oleh agama. Bukti pelarangan riba dalam ajaran agama yaitu nasrani melarang riba seperti dalam surat Al-baqarah ayat 278, agama yahudi melarang baik dalam perjanjian lama *old testament* maupun undang –undang *Talmud*, agama kristen dalam *lukas 6:34-45*, (Khoirul Anam, 2022, p. 52). agama islam dengan tegas melarang bahkan mengharamkan praktik riba dalam Al-Qur'an dan sunnahnya (Abd Ghafur, 2018, p. 4). Bahkan ada tujuh ayat dalam al-qur'an yang menyoroti larangan riba yaitu surat al-baqarah ayat 275,276,278,279, surat ali –imran 130, an-nisa:161, ar-rum 39 (Harahap & Risfandy, 2022, p. 2).

Riba di golongan menjadi dua yaitu riba pinjaman dan riba jual beli. Riba pinjaman dibagi menjadi riba *qard* dan riba jahiliyah, riba jual beli *fadh*l dan riba *nasi'ah*.

1. Riba *Qardh*

Tambahan yang disyaratkan kepada orang yang berhutang dengan tingkat tertentu.

2. Riba jahiliyyah

Tambahan dari pokok pinjaman ketika orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya.

3. Riba *fadh*l

Tambahan yang ada dalam pertukaran barang dengan takaran yang berbeda.

4. Riba *nasi'ah*

Terjadinya penangguhan penerimaan atau penerimaan antara satu barang dengan barang lainnya (Budiantoro et al., 2018, p. 7).

Dampak praktik riba dalam sosial ekonomi yaitu dari segi penawaran menyebabkan riba menjadi penyebab naiknya biaya produksi, menimbulkan inflasi, segi permintaan riba menjadi biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen, penyebab turunnya investasi. Ketika investasi turun maka *demand dan supply* akan terganggu (Naufal, 2019; Pupun S aepul Rohman & Herianingrum, 2021).

Selain itu riba menciptakan sekelompok orang yang individualis, tidak saling tolong menolong, adanya pengalihan resiko dari pemilik ke peminjam sehingga menyebabkan pihak yang memiliki modal besar akan selalu untung sedangkan peminjam akan selalu menjadi korban, perusahaan kecil akan bangkrut kemiskinan dan kejahatan merajalela dan tingkat kriminalitas tinggi (Kalsum, 2014b, p. 70). Riba juga dapat menimbulkan over produksi sehingga daya beli lemah akibatnya banyak produksi yang tidak laku (Afif, mufti, 2016, p. 16). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan penghapusan praktik riba dengan mengembangkan shadaqah seperti dalam surat al-baqarah ayat 276.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penghapusan riba dan pengembangan shadaqah dalam surat al-baqarah ditinjau dari teori pendekatan ekonomi?

METODOLOGI

Metode penelitian dalam jurnal ini akan menggunakan studi kepustakaan (library research). dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel (Muhammad, 2021, p. 3). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang sumber datanya berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tema penelitian (Kalsum, 2014a; Muhammad, 2021). Populasi dari penelitian ini adalah semua jurnal yang sesuai dengan *keyword* (Kurniawan, 2021, pp. 342-34-53).

SOROTAN LITERATUR

Beberapa kajian terdahulu yang digunakan penulis untuk mendukung kajian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Risanda Alirastra dan Riesanda Najmi "*Sistem Ekonomi islam dan pelarangan riba dalam perspektif Historis*" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa riba adalah salah satu praktik yang dilarang dalam agama islam, sebagai alternatif pengganti

riba maka adanya sistem bagi hasil (Risanda 2018)(Budiantoro et al., 2018). Perbedaan dengan penelitian ini menggunakan sistem sedekah untuk menghapuskan praktik riba.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Naufal “*riba dalam Al-qur’an dan strategi menghadapinya*” hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik riba memiliki dampak negatif bagi perekonomian secara umum maka strategi yang tepat untuk melawannya adalah dengan menggunakan strategi zakat dan sedekah (Ahmad 2019)(Naufal, 2019). Perbedaan penelitian ini akan menggunakan instrumen ZISWAF untuk menghapus praktik riba.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Agus “*The Contribution of infaq funds to socio-economic resilience during covid -19 pandemic:an islamic economics insiht from Indonesia*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa infaq mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak covid 19(hamzah dan agus 2023) (Hamzah & Yudiawan, 2023). Perbedaan dengan penelitian ini bahwa praktik riba dapat dihapuskan dengan strategi zakat, infak, sedekah, wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdausur,Tunku dan Md.Mohindul “*The potential of zakat and sadaqah to transform a sustainable development of bangladesh: a study on moral parenting trust among employment opportunities*” hasil dari penelitian ini adalah bahwa zakat dan sedekah dapat menangani masalah ekonomi di Bangladesh dalam bentuk beasiswa,menciptakan wirausaha kecil,penyaluran sembako dan bantuan panti asuhan (Ferdausur, Tunku dan Md.Mohindul 2023) (Rahman et al., 2023). Perbedaan penelitian ini akan menggunakan zakat dan infak untuk menghapuskan praktik riba.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Djalaludin dan Dewi “*Riba versus sedekah sebagai konsideran tazkiyah akuntansi dan bisnis*” hasil dari penelitian ini adalah riba bukan jalan untuk menuju kesejahteraan sedangkan sedekah dapat digunakan menjaga kesinambungan bisnis agar terbebas dari riba (Ahmad dan Dewi 2020) (Djalaluddin & Mumpuni, 2020). Perbedaan dengan penelitian ini menggunakan strategi ZISWAF untuk menghapuskan praktik riba.

PEMBAHASAN

Penghapusan Riba vs. Pengembangan Shadaqah Dalam Surat Al-Baqarah 276

Secara terminologi riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok (modal). secara batil (Purnamasari, 2015, p. 99). Menurut al-qu’an dan hadist riba diartikan penambahan atau kelebihan yang diperoleh pemilik (pemberi pinjaman). dalam pertukaran atau penjualan suatu barang tanpa memberi pihak lain memberi imbalan yang setara (Asyari et al., 2022, p. 8). Sehingga dapat disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam (Naufal, 2019, p. 103). Sedangkan shadaqah dalam bahasa arab berarti sedekah, yaitu sesuatu yang diberikan orang muslim untuk orang lain secara spontan, sukarela dengan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah SWT (Sami & Nafik HR, 2015, p. 5).

Penghapusan riba diartikan sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang bersifat zalim atau tidak adil (Kalsum, 2014b, p. 69). Penghapusan riba dalam ekonomi islam dapat dimaknai sebagai penghapusan riba dalam jual beli dan utang piutang (Aryani, Juliati, Sudirman Suparmin, 2004, p. 203). Seperti dalam Al-qur’an surat Al baqarah:276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Secara linguistik “memusnahkan adalah menghilangkan sedangkan para *mufasssirin* menafsirkan sebagai kondisi di dunia dan akhirat. Akibat di dunia orang yang memakan hasil riba akan menderita karena harta tersebut tidak berkah, selalu merasa gelisah sedangkan kondisi di akhirat maka akan mendapatkan azab dari Allah SWT (ZAID, 2011).

Menurut tafsir Jailani, Allah menghancurkan riba dengan mengurangi dan melenyapkannya berkahnya, hancur dalam pengertian ini adalah kehancuran bagi para pelakunya secara perlahan – perlahan sampai binasa baik dirinya maupun hartanya. Sedangkan sedekah Allah akan menambah dan mengembangkan serta melipat gandakannya pahalanya (Pupun Saepul Rohman & Herianingrum, 2021, p. 150).

Riba yang dimaksud dalam ayat ini merupakan riba yang diharamkan, ayat riba dalam surat al-baqarah menunjukkan bahwa hukumnya telah pasti sedangkan arti sedekah dalam ayat ini mengandung arti yang luas yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf (Djalaluddin & Mumpuni, 2020, pp. 455–456).

Sedekah yang berperan membangun keadilan dan keadilan sosial seperti zakat dan sedekah jariah (Rahman et al., 2023, p. 343). Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui instrument sedekah karena sedekah akan menciptakan pemerataan kekayaan dan terwujudnya kepentingan umum sehingga mewujudkan ekonomi keadilan (Muhammad, 2021, p. 5). Shadaqah merupakan suatu pemberian yang diberikan seseorang untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah SWT (Sardar & Hr, 2016; Susilo et al., 2022).

Tujuan dari shadaqah adalah meningkatkan kehidupan ekonomi kaum miskin/dhuafa. Dalam dimensi kecil sedekah dapat memenuhi kelangsungan hidup kaum miskin sedangkan dalam dimensi besar berfungsi untuk memberikan keberlangsungan hidup berupa konsumtif dan peluang kerja dengan shadaqah peralatan kerja bahkan modal usaha (Muhammad, 2021, p. 3).


Hubungan ziswaf dan riba tentang ayat al-qur’an:al Baqarah ayat 276

Pelarangan riba dalam agama islam telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-qur’an bahwa harta riba akan dibinasakan sedangkan harta hasil sedekah akan dikembangkan/diberkahi (Khoirul Anam, 2022, p. 63). Harta yang diperoleh dari riba akan musnah karena Allah menghilangkan keberkahan dalam harta riba, tidak akan berkembang dan bertambah sedangkan sedekah sedekah Allah memberkahinya, bertambah dan berkembang serta melipat gandakan pahalanya. Sedekah dapat mendorong daya beli dan penambahan produksi (Afif, mufti, 2016, p. 17). Peran zakat dalam distribusi pendapatan sebagai perhitungan harga supaya adil dan tepat, lawan dari zakat adalah riba. Riba menciptakan konsentrasi kekayaan pada segolongan orang sedangkan zakat menciptakan pendistribusian kekayaan (Irsal, 2019, pp. 69–70).

Zakat infaq dan sedekah adalah ibadah yang memiliki dimensi transcenderal dan horizontal, sehingga memberikan banyak arti berkaitan dengan umat manusia secara keseluruhan, serta memberikan banyak hikmah tentang peningkatan keimanan kepada Allah SWT maupun peningkatan kualitas hidup manusia (Nofiaturrmah, 2015).

Sedangkan wakaf merupakan wujud kemandirian masyarakat islam dalam menciptakan kesejahteraan dan solidaritas sosial, pemanfaatan dari dana wakaf dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat (Habibullah, 2023).

Skema1: **Strategi ZISWAF dalam mengurangi riba**



Sumber: Hasil olah data dari power point yang disampaikan oleh Dr.Syamsuri, M.Sh dalam materi perkuliahan “ZISWAF” Pascasarjana Program studi Hukum Ekonomi syariah Universitas Darussalam Gontor.

Pengelolaan dana ZISWAF tidak bisa lepas dari pendistribusian yang efektif, salah satunya dalam pendistribusian dana zakat yang langsung diberikan kepada fakir dan miskin yang bersifat rutin sehingga dana zakat lebih digunakan untuk konsumtif sehingga meningkatkan daya beli masyarakat (Allamah, Rijal, Sri Sudarti, 2021, p. 40). Selain itu sebagai pengendali harta akan meningkatkan daya beli bagi para mustahik, daya beli yang meningkat akan menyebabkan produksi meningkat, penyaluran dana sedekah infak dan wakaf dalam sektor usaha dapat membantu mengurangi biaya produksi dan juga mencegah terjadinya peminjaman modal dengan sistem riba. Penggunaan dana wakaf untuk fasilitas seperti POM bensin hal itu kan mengurangi biaya transportasi.

Sehingga dapat dirumuskan dengan:

$$R = BP\uparrow = P\uparrow = D\uparrow = I\downarrow = Y\downarrow S = BP\downarrow = P\downarrow = D\uparrow = I\uparrow = Y\uparrow$$

R= Riba

BP= Biaya Produksi

P= Price/harga

D=Permintaan

I=Investasi

Y=Pendapatan

Jika dilihat dengan pendekatan ekonomi. Apabila seseorang menggunakan dana riba sebagai modal maka biaya produksi akan naik yang mengakibatkan harga barang naik jika harga barang naik maka permintaan akan turun dan investasi akan turun sehingga menyebabkan pendapatan turun, sebaliknya apabila seseorang menggunakan dana sedekah sebagai modal maka biaya produksi akan turun yang menyebabkan harga barang akan turun jika harga barang turun maka permintaan akan naik dan investasi akan naik sehingga pendapatan akan naik. Naiknya pendapatan seseorang akan berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi peran ZISWAF dalam penyelesaian permasalahan ekonomi

Besarnya potensi zakat, sedekah dan wakaf di Indonesia (Fauzia, 2017, p. 224). seharusnya dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Berikut contoh pengelolaan ZISWAF dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi seperti pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat meningkatkan permintaan dan produksi nasional, tidak hanya menghilangkan kemiskinan secara absolut tetapi meningkatkan perekonomian makro (Arno, 2018; Rafa'i & Liriwati, 2015). Penyaluran dana zakat di Indonesia berupa bantuan keuangan langsung kepada masyarakat miskin dan membantu meringankan biaya kesehatan (Widiastuti et al., 2021, p. 7).

Pengelolaan dana infak untuk membantu dampak sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada masa pandemi covid-19 berupa bantuan keuangan dan pelayanan kesehatan dan sosial (Hamzah & Yudiawan, 2023, p. 5). Dana infaq dan sedekah dapat dijadikan modal usaha yang dapat membantu usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dana ini dapat dikumpulkan dengan bantuan BMT sehingga dana yang dipinjamkan berasal dari harta mustahiq dan dermawan. Pemberian modal ini menggunakan *qordul hasan* sehingga para peminjam modal tidak perlu khawatir dengan bunga pinjaman (Fadli, 2017, p. 153).

Beberapa contoh pemanfaatan dana wakaf dalam bidang ekonomi seperti pengelolaan wakaf masa Khalifah Usman bin Afwan berupa sumur untuk mensuplai air minum untuk penduduk Madinah (Shinta & Pancarini, 2019, p. 3). Wakaf di Turki berupa wakaf rumah sakit, lembaga pendidikan dan sosial *Imaret* yang melayani 15.000 orang serta bantuan uang bagi orang buta dan orang miskin, serta bangunan asrama mahasiswa. Pemanfaatan wakaf di Arab Saudi yaitu pembangunan sarana dan prasarana berupa apartemen, rumah sakit, hotel dan restoran di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi (Susanto, 2016, p. 329). Wakaf di Mesir berupa bangunan dan lahan pertanian yang disewakan dengan sistem bagi hasil dan dana saham di beberapa bidang usaha (Lita, 2018, p. 2). Sedangkan Pengelolaan wakaf di Indonesia sebagai kegiatan keagamaan dan sosial seperti pembangunan masjid, mushala, kuburan dan sekolah sehingga memiliki dampak yang sangat sedikit (Arno, 2018, p. 42).

Penggunaan dana wakaf dapat menyelesaikan beberapa masalah ekonomi di Indonesia seperti modal pembiayaan masyarakat yang bersifat *qard al-hasan*, pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan pokok yaitu air bersih, dan pengetasan kemiskinan dengan fasilitas pendidikan dan sumber lahan pertanian (Syamsuri et al., 2020, pp. 88–91).

KESIMPULAN

Salah satu permasalahan ekonomi adalah adanya praktik riba meskipun semua agama melarang riba, besarnya dampak yang disebabkan oleh sistem riba yaitu bertambahnya biaya produksi, menciptakan sekelompok orang yang individualis, tidak saling tolong menolong, adanya pengalihan resiko dari pemilik ke peminjam sehingga menyebabkan pihak yang memiliki modal besar akan selalu untung sedangkan peminjam akan selalu menjadi korban, perusahaan kecil akan bangkrut kemiskinan dan kejahatan merajalela dan tingkat kriminalitas tinggi.

Salah satu cara untuk menghapuskan praktik riba dengan menggunakan sedekah, Allah telah menerangkan bahwa sistem riba tidak akan mendatangkan keberkahan sedangkan sedekah akan menghidupkan kegiatan perekonomian. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang bersifat wajib dan sunnah yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Penggunaan dana ZISWAF untuk penghapusan riba yaitu dengan pengelolaan dana zakat dalam bentuk konsumsi yang rutin diberikan kepada masyarakat miskin, kemudahan sedekah dan dana infaq digunakan untuk pinjaman modal tanpa riba sedangkan dana wakaf digunakan untuk membangun fasilitas yaitu listrik, pom bensin. Maka biaya produksi akan turun karena tidak adanya prinsip riba.

Sedangkan dalam pendekatan ekonomi jika biaya produksi turun maka jumlah permintaan akan naik, jika permintaan naik maka akan mendatangkan investasi hal ini akan menyebabkan pengusaha menambah hasil produksinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang miskin.

RUJUKAN

- Abd Ghafur. (2018).. Al-Riba (Bunga). dalam Perspektif Sejarah & Agama. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2)., 1–15.
<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.80>
- Afif, Mufti, R. A. M. (2016).. CELAH RIBA PADA PERBANKAN SYARIAH SERTA KONSEKWENSINYA TERHADAP INDIVIDU, MASYARAKAT DAN EKONOMI. *CAKRAWALA*, XI(1)., 1–21.
- Allamah, Rijal, Sri Sudarti, Ju. S. (2021). Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 35–46.
- Arno, A. K. (2018). Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan). *DINAMIS- Journal of Islamic Management And Bussines Vol.*, 1(2), 41–51.
- Aryani, Juliati, Sudirman Suparmin, Yenni S. (2004). Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan. *Tansiq, Vol.* 2,(1), 1–14.
- Asyari, Hoque, M. E., Hassan, M. K., Susanto, P., Jannat, T., & Mamun, A. Al. (2022). Millennial Generation's Islamic Banking Behavioral Intention: The Moderating Role of Profit-Loss Sharing, Perceived Financial Risk, Knowledge of Riba, and Marketing Relationship. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(12).
<https://doi.org/10.3390/jrfm15120590>
- Budiantoro, R., Sasmita, R. N., Widiastuti, T., Pascasarjana, S., & Airlangga, U. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1–13.

- Djalaluddin, A., & Mumpuni, D. (2020). Riba Versus Sedekah Sebagai Konsideran Tazkiyah Akuntansi Dan Bisnis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 450–478. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.27>
- Fadli. (2017). Filantropi Islam dan Pemberdayaan Zakat. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 5(2), 143. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/1442>
- Fauzia, A. (2017). Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 223–236.
- Habibullah, M. Y. (2023). Peranan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan lembaga pendidikan di pondok pesantren Darusalam Blokagung Banyuwangi. *Al-Ashlah*, 2, 24–35.
- Hamzah, H., & Yudiawan, A. (2023). The contribution of infaq funds to socio-economic resilience during COVID-19 pandemic: An Islamic economics insight from Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1), 1–10. <https://doi.org/10.4102/HTS.V79I1.8213>
- Harahap, B., & Risfandy, T. (2022). Islamic Organization and the Perception of riba (Usury). and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia. *SAGE Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440221097931>
- Ipandang, A. A. (2020). Konsep riba dalam fiqh dan al- qur'an: Studi komparasi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1080–1090.
- Irsal, A. (2019). *PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG KRITERIA AKTIVITAS EKONOMI YANG DIRIDHAI ALLAH*. INSTITUT PTIQ JAKARTA.
- Kalsum, U. (2014a). dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara. *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83. U Kalsum - Al-'Adl, 2014 - ejournal.iainkendari.ac.id
- Kalsum, U. (2014b). RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83.
- Khoiril Anam, M. (2022). Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 12(2), 48–66. <https://doi.org/10.55558/alihda.v12i2.5>
- Kurniawan, D. vitri. wuri. B. F. (2021). Jurnal Pertahanan The Community Empowerment Strategy In Facing The Potential Earthquakes In Surabaya : *Jurnal Pertahanan Media*, 7(2), 342–353.
- Lita, H. N. (2018). The Construction of Commercial Building on Waqf Land Based on Indonesia Law. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012199>
- Muhammad, M. M. (2021). Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah di Masyarakat. *El-Iqtishady*, 3, 1–8.
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Askari, M. (2018). Kajian Strategi Zakat , Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1, 22–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>
- Naufal, A. (2019). Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 1 No 1 Bul, 1–17.
- Nofiaturrahmah, F. (2015). Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. *ZISWAF*, 02, 280–295.
- Pupun Saepul Rohman, & Herianingrum, S. (2021). Baitul Mal wa Tamwil berbasis Wakaf sebagai Solusi Permasalahan riba. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(2), 143–164. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.43>

- Purnamasari, S. (2015). Riba (tinjauan konsep dan dampak dalam perekonomian umat).. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 13(24).
- Rafa'i, M., & Liriwati, F. Y. (2015). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Syari'ah*, 3(1), 87–103.
- Rahman, F., Salha, T., Ahmad, T., & Islam, M. (2023). The Potential of Zakat and Sadaqah to Transform a Sustainable Development of Bangladesh: A Study on Moral Parenting Trust among Employment Opportunities. *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, 5(1), 339–352. <https://doi.org/10.55057/ijaref.2023.5.1.30>
- Sami, A., & Nafik HR, M. (2015). Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(3), 205. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20143pp205-220>
- Sapriadi, St Hadijah Wahid, karina A. K. (2020). Riba Perspektif Sejarah Dan Religiusitas. *Al-Ahkam:Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 113–126.
- Sardar, Z., & Hr, M. N. (2016). Kesejahteraan dalam perspektif islam pada karyawan bank syariah. In *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/viewFile/3357/2400>
- Shinta, A., & Pancarini. (2019). Management of Indonesian Waqf Savings. *MPRA Munich Personal Repec Achihive*, 95081, 1–12.
- Susanto, H. (2016). Eksistensi Dan Peran Ekonomis Harta Wakaf. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13(2)., 316–342.
- Susilo, A., Abadi, M. K. R., Lahuri, S., & Achmad, R. (2022). Redetermining Halal Lifestyle: a Quran Perspective. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v7i2.2065>
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- ZAID, A. A. J. A. (2011). *Fiqih Riba* (O. Nurtama (ed.); 1st ed.). Senayan Publishing. <http://www.bukusenayan.com>